

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai deskripsi objek penelitian diawali dengan deskripsi dari Kabupaten Bantul, setelah itu pemaparan terkait objek dari penelitian ini yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul seperti dasar hukum, visi misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan lain sebagainya akan diuraikan sebagai berikut:

A. Deskripsi Wilayah Kabupaten Bantul

1. Pembagian Wilayah Administratif

Secara administratif wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kecamatan dan 75 Desa dan 933 Dusun. Adapun pembagian wilayah administratif Kabupaten Bantul akan di paparkan table 2.1 mengenai pembagian wilayah administratif Kabupaten Bantul. (<https://dpmppt.bantulkab.go.id>)

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administratif berdasarkan Jumlah Desa dan Dusun, Jumlah Penduduk, Kepadatan.

NO.	KECAMATAN	JUMLAH		JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	Kepadatan (Km ²)
		DESA	DUSUN		
1.	Srandakan	2	43	29.130	1.590
2.	Sanden	4	62	30.114	1.300
3.	Kretek	5	52	30.111	1.125
4.	Pundong	3	49	32.321	1.365
5.	Bambanglipuro	3	45	38.206	1.684
6.	Pandak	4	49	48.950	2.014
7.	Pajangan	3	55	35.053	1.054
8.	Bantul	5	50	62.128	2.829
9.	Jetis	4	64	52.233	2.216
10.	Imogiri	8	72	58.082	1.066
11.	Dlingo	6	58	36.465	653
12.	Banguntapan	8	57	135.888	4.771
13.	Pleret	5	47	46.058	2.005
14.	Piyungan	3	60	53.442	1.642
15.	Sewon	4	63	112.504	4.142
16.	Kasih	4	53	122.323	3.778
17.	Sedayu	4	54	46.523	1.354
Jumlah		75	933	971.511	1.917

Sumber: https://www.bantulkab.go.id/datapokok/0402_pembagian_administratif.html (diakses pada hari sabtu, 3 Februari 2018 pukul 19.00 WIB).

B. Profil Umum dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Bantul

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Kabupaten Bantul

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
- b. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20A Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2011 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 tahun 2015 tentang izin gangguan.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Visi merupakan sebuah cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Harus dibawa serta diarahkan agar mampu berkarya dan konsisten serta tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Oleh Karena itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul menetapkan visi yaitu Terwujudnya Iklim Penanaman Modal yang Berdaya Saing Guna Mendukung Peningkatan Perekonomian Daerah.

Adapun Penjelasan visi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Bantul yakni suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu suatu instansi pelayanan. Makna pelayanan Adalah Kemampuan, sikap dan tanggungjawab dalam memberikan layanan atau tanggapan kepada masyarakat pemohon izin. Kemudian sederhana adalah salah satu wujud pemberian pelayanan secara mudah dipahami dan mudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sifat sederhana mengandung maksud ke depan Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dituntut untuk selalu dapat

mawas diri dan berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tuntutan zaman. Serta perizinan terbuka dan lancer memiliki arti memberikan informasi tentang prosedur perizinan baik diminta maupun tidak oleh masyarakat secara terpercaya pelayanan prima, integritas dan profesionalisme.

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Dinas Penerapan Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul telah menetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan aparatur yang berkualitas
- 2) Menciptakan Pelayanan Prima
- 3) Mengoptimalkan promosi potensi investasi daerah
- 4) Mengoptimalkan implementasi system informasi dan pelayanan secara elektronik
- 5) Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu.

3. Tugas dan Fungsi


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul melakukan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam bidang penanam modal dan pelayanan perizinan secara terpadu. Dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis penanaman modal.
- b. Perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan.

- c. Pengekoordinasikan dan pembinaan penanaman modal.
- d. Penyelenggaraan pendaftaran perizinan.
- e. Penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi perizinan.
- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemrosesan perizinan.
- g. Penyelenggaraan penanganan pengaduan.

4. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Tabel 2.2 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul



Sumber: <https://dpmpt.bantulkab.go.id>.

5. Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Berdasarkan Undang-undang No. 20A Tahun 2011 Tentang Rencana Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul. Adapun susunan organisasai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas:**Ir. Sri Muryuwantini, MM**
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1) Subbagian Umum : **Ribut Sularsih**
 - 2) Subbagian Keuangan danAset: **Ida Kuswati,A.Md**
 - 3) Subbagian Program : **Surahmanta Nugraha, ST**
- c. Bidang Penanaman Modal.
 - 1) Seksi Pengembangan dan Sistem Informasi Penanaman Modal
:**Noviarni Nurmades,SH**
 - 2) Seksi Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal :
Eddy Kuswandari, ST
- d. Bidang Pelayanan dan Informasi.
 - 1) Seksi Pelayanan dan Informasi Perizinan:
Leny Yuliani, SS,M.AP
 - 2) Seksi Regulasi dan Teknologi Informasi :
Achmedina Mertuasiak, S kom, M,Eng
- e. Bidang Pendataan dan Penetapan.
 - 1) Seksi Pendataan :**Wadiyono**
 - 2) Seksi Penetapan :**Bambang Sriwahyono Hadi**

f. Bidang Pengaduan Pengawasan dan Pengendalian.

1) Seksi Pengaduan

:Sudarman, S, Kom

2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian: Tutik Lestariningsih, SP,

M.Ec, Dev.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Sumber: (<https://dpmppt.bantulkab.go.id>)

6. Informasi Pelayanan Perizinan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul melayani mengurus perizinan hanya 5 hari. Adapun jadwal pelayanan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Waktu pelayanan perizinan rutin

Hari	Jam Pelayanan	Keterangan
Senin – Kamis	08.00 - 15.00 WIB	Penerimaan Berkas
Jumat	08.00 - 14.00 WIB	Penerimaan Berkas
	11.30 - 13.00 WIB	Istirahat Sholat Jumat

Sumber: http://dpmppt.bantulkab.go.id/mekanisme_pelayanan/layanan-publik/(diakses pada hari Sabtu, 5 Februari 2018 pukul 21.00 WIB

Tabel 2.4 Waktu pelayanan perizinan selama bulan Ramadhan


Hari	Jam Pelayanan	Keterangan
Senin – Kamis	08.00 - 14.00 WIB	Penerimaan Berkas
Jumat	08.00 - 13.00 WIB	Penerimaan Berkas
	11.30 - 12.30 WIB	Istirahat Sholat Jumat

Sumber: http://dpmppt.bantulkab.go.id/mekanisme_pelayanan/layanan-publik/(diakses pada hari Sabtu, 5 Februari 2018 pukul 21.00 WIB

7. Mekanisme Pelayanan Permohonan Izin

Mekanisme pelayanan permohonan izin pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Peizinan Terpadu Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Gambar 2.1Mekanisme pelayanan permohonan izin tahun 2015-2016



Sumber: [http://dpmpt.bantulkab.go.id/mekanisme pelayanan/ layanan-publik/](http://dpmpt.bantulkab.go.id/mekanisme_pelayanan/layanan-publik/)(diakses pada hari Minggu, 6 Februari 2018 pukul 15.00 WIB).

8. Inovasi Pelayanan Perizinan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan membuka akses informasi yang dibuat dengan membuka akses informasi yang dibuat dengan tujuan memaksimalkan pelayanan perizinan, adapun inovasi yang diterapkan pada Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, sebagai berikut:

a. Petugas Penghubung

Di siapkannya petugas penghubung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, petugas penghubung memiliki fungsi menjadi perantara pemohon yang sudah melakukan pendaftaran pelayanan izin, yaitu melalui pemberian informasi jika pada proses mengurus izin syaratnya kurang, masalah administrasi, kemudian teknis pengecekan layanan yaitu jika informasi izin sudah selesai diproses untuk membayar retribusi izin sesuai dengan jenis izinnya (<http://dpmpppt.bantulkab.go.id>).

b. SMS Gateway

Informasi perizinan dapat dikirimkan melalui SMS oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yaitu dengan mengakses <http://sms.bantulkab.go.id>. Namun Sistem efektif mampu mengirim pada satu arah, kemudian hanya admin yang dapat membaca tetapi user tidak bisa. Selain itu juga ada layanan sms resmi

melalui nomor dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

c. Uji coba penyederhanaan sistem dan prosedur perizinan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul melakukan uji coba kepada pemohon izin dari Pemerintah Daerah, dalam hal ini uji coba dilakukan untuk merumuskan konsep dari penyederhanaan pelayanan perizinan yaitu menggunakan syarat-syarat perizinan yang diurus sebelumnya tetapi syarat tersebut sama dengan izin yang akan diurus, penyederhanaan dilakukan dengan membuat paket pelayanan perizinan untuk masyarakat, sehingga hal tersebut memiliki tujuan agar masyarakat mudah dalam mengurus izin (<http://dpmpt.bantulkab.go.id>).

Kemudian inovasi pelayanan untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang prima yaitu dengan upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul untuk tanggap terhadap keberatan atau keluhan serta ketidakpuasan masyarakat dalam mengurus perizinan dapat mengajukan kritik dan saran melalui:

- 1) Kotak saran.
- 2) Surat.
- 3) Telepon.
- 4) Website Pengaduan go.id dan dppmpt.bantulkab.go.id.

Dalam menindaklanjuti pengaduan yang telah disampaikan oleh masyarakat maka akan melakukan pengkajian dan membahas

Bersama tim penanganan pengaduan untuk menghasilkan tindakan yang kongrit terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat pada saat mengurus izin (<http://dpmpt.bantulkab.go.id>).

9. Jenis Perizinan yang merupakan kewenangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, yaitu memiliki kewenangan mengurus 11 jenis perizinan. Adapun Kewenangan tersebut akan dipaparkan pada table 2.5.

Tabel 2.5 Kewenangan Penyelenggaraan perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

No.	Jenis Perizinan
1.	Izin Dasar (Izin Lokasi,IMB, Izin Gangguan, Duplikasi Izin)
2.	Izin Jasa Kontruksi
3.	Izin Pengelolaan BKLN
4.	Izin Penyelenggaraan Reklame/Media Informasi
5.	Izin Sarana Kesehatan
6.	Izin Tenaga Kesehatan
7.	Izin Usaha Angkutan
8.	Izin Usaha Perdagangan dan Industri
9.	Izin Usaha Perikanan
10.	Penjualan Minuman Beralkohol
11.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Sumber: https://dpmpt.bantulkab.go.id/jenis_layanan diakses pada hari Sabtu, 3 Februari 2018 pukul 19.20 WIB).

Berdasarkan pemaparan mengenai deskripsi obyek penelitian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul merupakan SKPD di kabupaten Bantul yang memiliki tugas dan wewenang melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang perizinan.

Maka objek penelitian dipilih karena relevan dengan permasalahan atau pembahasan penelitian ini.

Jumlah permohonan perizinan yang masuk selama tahun 2015 sebanyak 6.930 dan dapat diterbitkan sebanyak 5.940 atau 85,71%. Secara terperinci pelayanan perizinan ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.6 Rekapitulasi Perizinan di Kabupaten Bantul Tahun 2015

No.	Jenis Izin	Jumlah
1.	Permohonan Izin	6.930
2.	Izin diterbitkan	5.940
3.	Izin ditolak	151
4.	Izin dalam proses	839

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2015.

Jumlah permohonan perizinan yang masuk selama tahun 2016 sebanyak 6.807 dan dapat diterbitkan sebanyak 6.021 atau 88,45%. Secara terperinci pelayanan perizinan ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.7 Rekapitulasi Perizinan di Kabupaten Bantul 2016

No.	Jenis Izin	Jumlah
1.	Permohonan Izin	6.807
2.	Izin diterbitkan	5.940
3.	Izin ditolak	
4.	Izin dalam proses	

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2016.

Pada Tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melayani 99 jenis izin dan non izin yang terdiri dari:

Tabel 2.8 Jenis-Jenis Perizinan yang dikeluarkan Tahun 2015

No.	Izin yang dikeluarkan	Jumlah jenis izin
1.	Perizinan dasar	4 jenis
2.	Perizinan perdagangan dan industri	13 jenis
3.	Perizinan usaha dan jasa konstruksi	3 jenis
4.	Perizinan angkutan	3 jenis
5.	Perizinan bidang kesehatan	53 jenis
6.	Perizinan bursa kerja luar negeri	1 jenis
7.	Perizinan penjualan minuman beralkohol	2 jenis
8.	Perizinan usaha perikanan	7 jenis
9.	Usaha Pariwisata	13 jenis
Jumlah		99jenis

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2015.

Pada Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melayani 98 jenis izin dan non izin yang terdiri dari:

Tabel 2.9 Jenis-Jenis perizinan yang dikeluarkan Tahun 2016

No.	Izin yang dikeluarkan	Jumlah jenis izin
1.	Perizinan dasar	4 jenis
2.	Perizinan perdagangan dan industri	13 jenis
3.	Perizinan usaha dan jasa konstruksi	3 jenis
4.	Perizinan angkutan	3 jenis
5.	Perizinan bidang kesehatan	53 jenis
6.	Perizinan bursa kerja luar negeri	1 jenis
7.	Perizinan penjualan minuman beralkohol	2 jenis
8.	Perizinan usaha perikanan	5 jenis
9.	Usaha Pariwisata	13 jenis
10.	Izin Reklame	1 jenis
Jumlah		99jenis

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2016.